

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang Hak Pendidikan Anak di Indonesia

Jaka Prima¹, Hasmia Wahyunisa²

¹ Universitas Mayjen Sungkono

² Institut Agama Islam DDI Sidenreng Rappang

Article Info

Article history:

Received Des, 2025

Revised Des, 2025

Accepted Des, 2025

Kata Kunci:

Hak Anak-Anak; Hak atas Pendidikan; Indonesia; Mahkamah Konstitusi

Keywords:

Constitutional Court; Hildren's Rights; Indonesia; Right To Education

ABSTRAK

Penelitian ini menyajikan analisis hukum normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 mengenai hak anak atas pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, putusan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap interpretasi dan penegakan kewajiban negara dalam memastikan akses yang adil dan tidak diskriminatif terhadap pendidikan. Menggunakan pendekatan hukum, konseptual, dan berbasis kasus, penelitian ini menganalisis alasan hukum Mahkamah dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Temuan menunjukkan bahwa putusan tersebut memperkuat perlindungan konstitusional dengan menegaskan anak-anak sebagai pemegang hak, menekankan kewajiban positif negara, dan memperkuat prinsip non-diskriminasi. Namun, meskipun terdapat kemajuan normatif, tantangan tetap ada dalam implementasi akibat ketidakmerataan regional, mekanisme akuntabilitas yang lemah, dan harmonisasi kerangka hukum yang tidak konsisten. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun putusan tersebut berkontribusi signifikan terhadap pengembangan yurisprudensi hak pendidikan, diperlukan penyempurnaan legislatif dan reformasi administratif lebih lanjut untuk memastikan realisasi penuh hak anak atas pendidikan di Indonesia.

ABSTRACT

This study presents a normative legal analysis of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-XIV/2016 concerning children's right to education in Indonesia. As education is a human right guaranteed by the Constitution, this ruling has significant implications for the interpretation and enforcement of the state's obligations to ensure equitable and non-discriminatory access to education. Using a statutory, conceptual, and case-based approach, the study examines the Court's legal reasoning and assesses its consistency with the 1945 Constitution, the Child Protection Law, and the National Education System Law. The findings indicate that the decision strengthens constitutional protection by affirming children as rights-holders, emphasizing the state's positive obligations, and reinforcing the principle of non-discrimination. However, despite these normative advances, implementation challenges persist due to regional disparities, weak accountability mechanisms, and inconsistent harmonization of the legal framework. The study concludes that while the ruling makes a significant contribution to the development of education-rights jurisprudence, further legislative refinement and administrative reforms are required to ensure the full realization of children's right to education in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Jaka Prima

Institution: Universitas Mayjen Sungkono

Email: jakaprima89@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan secara universal diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan pendorong utama perkembangan sosial, ekonomi, dan demokrasi. Di Indonesia, hak atas pendidikan tidak hanya tercantum dalam instrumen hak asasi manusia internasional yang diratifikasi oleh negara—seperti Konvensi Hak Anak (CRC)—tetapi juga secara eksplisit dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28C ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pendidikan, sementara Pasal 31 mengatur kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan dan mendukung sistem pendidikan nasional. Meskipun ada penegasan konstitusional ini, ketidaksetaraan yang persisten dalam akses, kualitas, dan perlindungan tetap menjadi masalah besar bagi anak-anak Indonesia, terutama mereka yang berasal dari kelompok marjinal atau rentan.

Mahkamah Konstitusi memainkan peran kunci dalam melindungi hak-hak dasar dengan meninjau konstitusionalitas undang-undang yang berpotensi menghambat perlindungan hak-hak tersebut. Salah satu tonggak penting dalam konteks ini adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, yang membahas pertanyaan hukum kunci terkait interpretasi dan penegakan hak anak atas pendidikan. Kasus ini muncul di tengah perdebatan nasional yang lebih luas mengenai kesetaraan pendidikan, kewajiban negara, dan kecukupan peraturan perundang-undangan yang ada dalam menjamin hak-hak anak. Melalui putusannya, Mahkamah mengklarifikasi prinsip-prinsip konstitusional dan memperkuat kewajiban negara untuk memastikan setiap anak menerima pendidikan yang sesuai, non-diskriminatif, dan berkualitas.

Meskipun putusan ini diakui sebagai kemajuan penting, analisis hukum normatif yang komprehensif tetap diperlukan untuk memahami implikasi doktrinal dan dampak praktisnya, mengingat putusan tersebut berada di persimpangan antara hukum konstitusional, perlindungan hak anak, dan tata kelola pendidikan di Indonesia. Analisis ini penting untuk menilai alasan hukum serta kesesuaiannya dengan kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang No. 35/2014) yang menegaskan perlindungan anak dari kekerasan dan penyalahgunaan (Irianti & Sadat, 2025; Panjaitan, Prajitna, Nugroho, & Ramanto, 2025), serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang No. 20/2003) yang menjamin hak atas pendidikan sebagai bagian integral dari tumbuh kembang dan perlindungan anak (Irianti & Sadat, 2025). Selain itu, komitmen Indonesia terhadap standar internasional juga tercermin melalui adopsi prinsip-prinsip Konvensi Perlindungan Anak 1996 yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak (Jaelani, 2023). Dari sisi yudisial, putusan pengadilan—seperti Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 255/PID/2023/PT.BDG—menunjukkan tantangan implementasi perlindungan anak, khususnya dalam perkara pidana yang melibatkan anak, yang kerap terhambat oleh lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran publik, sehingga membutuhkan sinergi antarlembaga yang lebih kuat (Irianti & Sadat, 2025; Ramadhan & Syawali, 2025). Secara filosofis dan normatif, norma hukum seharusnya selaras dengan nilai keadilan dan hak asasi manusia, namun dalam praktiknya aspek kemanusiaan tersebut masih sering terabaikan (Panjaitan et al., 2025), sementara sistem peradilan anak yang bertujuan melindungi hak-hak anak masih memerlukan penyempurnaan berkelanjutan serta peningkatan pemahaman aparat penegak hukum agar implementasinya benar-benar komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Suryawijaya, 2024).

Studi ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan yang masih berlanjut antara jaminan konstitusional dan pemenuhan aktual hak pendidikan anak di Indonesia, yang tercermin dalam ketidakmerataan akses pendidikan, keterbatasan alokasi anggaran, ketidakkonsistenan tata kelola di tingkat daerah, serta berbagai hambatan struktural yang secara khusus memengaruhi anak penyandang disabilitas, anak di wilayah terpencil, dan anak dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi kurang menguntungkan. Dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan konstitusional dan yuridis hak pendidikan anak, menganalisis alasan hukum serta implikasi normatif putusan tersebut, dan mengevaluasi dampaknya terhadap tanggung jawab negara, mekanisme perlindungan hukum, serta arah pengembangan legislasi pendidikan di masa depan. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, interpretasi konseptual, dan penelaahan kasus guna menilai tingkat keselarasan antara norma konstitusional dan ketentuan legislatif yang berlaku. Dengan menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam konteks yang lebih luas mengenai hak asasi manusia dan tata kelola pendidikan di Indonesia, studi ini berkontribusi pada pengayaan wacana akademik tentang perlindungan konstitusional hak-hak anak serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat kerangka regulasi demi terwujudnya pemenuhan hak atas pendidikan yang lebih efektif dan berkeadilan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Konsep Hak atas Pendidikan*

Hak atas pendidikan di Indonesia, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental, masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya, yang tercermin dari kesenjangan antara jaminan normatif dan hasil pendidikan aktual akibat ketidaksetaraan struktural, ketimpangan regional, serta keterbatasan komitmen anggaran. Sistem pendidikan Indonesia menunjukkan disparitas yang nyata antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta antar kelompok sosial, dengan distribusi sumber daya dan kesempatan pendidikan yang tidak merata yang secara tidak proporsional memengaruhi masyarakat adat, penduduk pedesaan, dan kelompok berpenghasilan rendah (Hasibuan, 2023; Manjarrés, 2025) kondisi yang juga tercermin dalam hasil PISA 2022 yang menempatkan kinerja pendidikan Indonesia di bawah rata-rata global dan menegaskan perlunya strategi yang lebih terarah untuk peningkatan kualitas dan akses pendidikan (Hasibuan, 2023). Meskipun kerangka hukum pendidikan non-diskriminatif telah tersedia melalui Konstitusi 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, lemahnya penegakan hukum serta kurangnya mekanisme hukum dan kelembagaan yang kuat menyebabkan diskriminasi berbasis etnis, gender, status ekonomi, dan disabilitas masih menghambat akses pendidikan yang setara (Khofi, 2024; Manjarrés, 2025). Tantangan ini semakin diperparah oleh keterbatasan pendanaan dan buruknya infrastruktur pendidikan, khususnya dalam implementasi pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang sering kali tidak optimal akibat minimnya sumber daya dan kesadaran kebijakan (Aprilia, Satriadi, Mablin, Qolbi, & Andriani, 2025), sehingga meskipun komitmen pemerintah terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di bidang pendidikan telah terlihat, masih diperlukan upaya perbaikan yang lebih konsisten dan berkelanjutan agar realisasi hak atas pendidikan dapat terwujud secara adil dan efektif (Hasibuan, 2023).

2.2. *Hak Anak dalam Kerangka Hukum Indonesia*

Kerangka hukum Indonesia mengakui pentingnya perlindungan hak-hak anak, khususnya di bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin hak pendidikan secara inklusif dan berkeadilan (Irianti & Sadat, 2025; Jayati, 2020). Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan masih menghambat pemenuhan akses pendidikan yang setara, terutama bagi anak-anak di

wilayah pedesaan dan komunitas marjinal, akibat keterbatasan infrastruktur dan pendanaan, khususnya di daerah terpencil (Aprilia et al., 2025). Kebijakan desentralisasi semakin memperumit implementasi standar pendidikan yang seragam, sehingga memunculkan ketidakkonsistenan tata kelola pendidikan antar daerah yang berdampak pada kualitas dan akses pendidikan (Japar & Fahrudin, 2023). Literatur juga menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum anak sangat bergantung pada keberadaan kerangka regulasi yang kuat, mekanisme penegakan hukum yang efektif, serta sinergi antarlembaga pemerintah yang didukung oleh peningkatan kesadaran publik (Irianti & Sadat, 2025). Lemahnya mekanisme penegakan dan dukungan regulatif kerap menjadikan hak pendidikan bersifat normatif semata dan sulit ditegakkan, terutama di komunitas marjinal (Siregar & Iramadayani, 2024). Oleh karena itu, pembangunan kesadaran hukum di tingkat keluarga, sekolah, dan masyarakat, disertai kolaborasi yang erat antar pemangku kepentingan, menjadi faktor krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat realisasi hak pendidikan anak secara berkelanjutan (Japar & Fahrudin, 2023).

2.3. *Perlindungan Konstitusional dan Peran Mahkamah Konstitusi*

Kerangka hukum Indonesia mengakui pentingnya perlindungan hak-hak anak, khususnya di bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin hak pendidikan secara inklusif dan berkeadilan (Isra, 2014; Omara, 2021). Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan masih menghambat pemenuhan akses pendidikan yang setara, terutama bagi anak-anak di wilayah pedesaan dan komunitas marjinal, akibat keterbatasan infrastruktur dan pendanaan, khususnya di daerah terpencil (Qalsum, 2023). Kebijakan desentralisasi semakin memperumit implementasi standar pendidikan yang seragam, sehingga memunculkan ketidakkonsistenan tata kelola pendidikan antar daerah yang berdampak pada kualitas dan akses pendidikan (Sandjaya & Suherman, 2025). Literatur juga menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum anak sangat bergantung pada keberadaan kerangka regulasi yang kuat, mekanisme penegakan hukum yang efektif, serta sinergi antarlembaga pemerintah yang didukung oleh peningkatan kesadaran publik (Faiz, 2016). Lemahnya mekanisme penegakan dan dukungan regulatif kerap menjadikan hak pendidikan bersifat normatif semata dan sulit ditegakkan, terutama di komunitas marjinal (Isra, 2014). Oleh karena itu, pembangunan kesadaran hukum di tingkat keluarga, sekolah, dan masyarakat, disertai kolaborasi yang erat antar pemangku kepentingan, menjadi faktor krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat realisasi hak pendidikan anak secara berkelanjutan (Omara, 2021).

2.4. *Kesenjangan Penelitian*

Berdasarkan tinjauan literatur yang ada, beberapa celah menjadi jelas. Meskipun terdapat pembahasan akademis yang luas mengenai hak atas pendidikan dan hak anak di Indonesia, analisis mengenai bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tertentu—terutama Putusan 46/PUU-XIV/2016—membentuk atau mengubah struktur normatif hak-hak tersebut masih kurang. Selain itu, penelitian jarang mengeksplorasi implikasi praktis dan regulasi dari putusan-putusan tersebut dalam konteks sistem pendidikan desentralisasi Indonesia. Makalah ini menanggapi kesenjangan tersebut dengan menawarkan analisis hukum normatif yang mengevaluasi alasan konstitusional keputusan tersebut, keselarasan dengan kerangka hukum, dan implikasinya bagi reformasi hukum di masa depan.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada telaah norma hukum, prinsip, doktrin, dan struktur hierarkis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak anak atas pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah

menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam perspektif hukum konstitusional, hukum hak asasi manusia, serta regulasi pendidikan dan perlindungan anak di Indonesia. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif, yaitu menjelaskan secara sistematis norma hukum yang membentuk hak atas pendidikan sekaligus memberikan rekomendasi normatif melalui analisis doktrinal dan penilaian kesesuaian antara norma konstitusional dan kerangka hukum yang berlaku, khususnya untuk mengidentifikasi inkonsistensi, celah normatif, dan kebutuhan reformasi hukum.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945 (terutama Pasal 28C dan Pasal 31), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup karya ilmiah, artikel akademik, komentar hukum, dan tulisan otoritatif yang membahas hak atas pendidikan, hak anak, yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, serta teori tanggung jawab negara dan pengujian yudisial. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, indeks, abstrak, serta laporan lembaga internasional seperti UNESCO, UNICEF, dan badan perjanjian PBB. Seluruh bahan tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen (penelitian kepustakaan) yang dilakukan secara sistematis dengan mengorganisasi dokumen berdasarkan hierarki hukum dan relevansi tematik.

Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu penafsiran undang-undang (gramatikal, sistematis, dan teleologis) untuk memahami makna, tujuan, serta konsistensi norma hukum dan hierarkinya; analisis putusan Mahkamah Konstitusi dengan menelaah *ratio decidendi* guna mengidentifikasi isu hukum, alasan yuridis, dan penafsiran Mahkamah terhadap hak anak atas pendidikan; serta analisis konseptual berbasis hak asasi manusia yang menitikberatkan pada prinsip non-diskriminasi, kesetaraan kesempatan, kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan evaluasi komparatif secara normatif dengan membandingkan penafsiran Mahkamah Konstitusi dengan standar hak asasi manusia internasional seperti CRC dan ICESCR, serta antara ekspektasi normatif hak pendidikan dan kerangka regulasi nasional, guna menyoroati celah hukum dan peluang penguatan perlindungan hak pendidikan anak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Landasan Konstitusional Hak Pendidikan Anak

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa hak atas pendidikan di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana Pasal 28C ayat (1) menempatkan pendidikan sebagai sarana pengembangan potensi setiap individu dan Pasal 31 secara tegas mewajibkan negara untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang adil dan dapat diakses oleh seluruh warga negara. Sejalan dengan itu, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan sebelum Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 secara konsisten mengakui pendidikan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi serta sebagai elemen penting keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Melalui Putusan 46/PUU-XIV/2016, Mahkamah menegaskan kembali adanya kewajiban positif negara untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan bagi seluruh anak tanpa diskriminasi, dengan alasan hukum yang selaras dengan standar hak asasi manusia internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (CRC) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Oleh karena itu, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan 46/PUU-XIV/2016 secara signifikan memperkuat makna konstitusional hak anak atas pendidikan sebagai hak yang bersifat universal, tidak bersyarat, dan tidak dapat dikurangi.

4.2. *Interpretasi dan Analisis Doktrinal Putusan 46/PUU-XIV/2016*

Alasan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 berlandaskan pada tiga unsur doktrinal utama, yaitu pengakuan anak sebagai subjek hak, kewajiban negara untuk menjamin akses pendidikan yang tidak diskriminatif, serta pemaknaan pendidikan sebagai sarana pemuliaan martabat manusia dan pembangunan nasional. Mahkamah menegaskan bahwa anak-anak merupakan subjek konstitusional yang berhak atas perlindungan khusus karena kerentanan perkembangan mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, sehingga hak atas pendidikan termasuk dalam lingkup perlindungan konstitusional anak. Selain itu, Mahkamah menyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi—baik yang bersumber dari faktor ekonomi, geografis, administratif, maupun sosial—bertentangan dengan jaminan konstitusi, karena akses pendidikan yang setara bukan sekadar tujuan normatif, melainkan kewajiban negara yang bersifat dapat ditegakkan. Mahkamah juga menekankan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam pengembangan manusia dan penguatan partisipasi demokratis, sehingga setiap hambatan hukum atau administratif yang mengurangi akses anak terhadap pendidikan harus dinilai sebagai tidak konstitusional.

Lebih lanjut, putusan tersebut memperluas pemahaman doktrinal mengenai hak atas pendidikan dengan memberikan penafsiran yang lebih progresif terhadap tanggung jawab negara dan prinsip perlindungan anak. Mahkamah mengklarifikasi bahwa “tanggung jawab negara” harus dimaknai sebagai kewajiban yang aktif dan berkelanjutan, bukan sekadar pernyataan normatif, serta memperkuat prinsip non-diskriminasi dengan menuntut negara untuk secara proaktif menghilangkan hambatan struktural yang menghalangi akses pendidikan. Selain itu, Mahkamah menegaskan bahwa setiap kebijakan pendidikan wajib disusun dan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kepentingan terbaik bagi anak, sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (CRC). Dengan demikian, Putusan 46/PUU-XIV/2016 dapat dipandang sebagai langkah progresif menuju penguatan kerangka pendidikan berbasis hak asasi manusia di Indonesia.

4.3. *Kesesuaian dengan Kerangka Hukum*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan dasar hukum penyelenggaraan pendidikan nasional, khususnya dengan menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 selaras dengan mandat tersebut karena Mahkamah menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara adil dan dapat diakses oleh seluruh warga negara. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah ketidaksesuaian dalam kerangka hukum dan implementasi, terutama akibat sistem desentralisasi yang kerap menimbulkan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang tidak merata antar daerah, keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang berdampak pada kesenjangan fasilitas sekolah, distribusi tenaga pendidik, dan mutu pendidikan, serta belum memadainya mekanisme penegakan hukum bagi anak-anak yang hak pendidikannya terabaikan. Dalam konteks ini, putusan Mahkamah secara implisit menyerukan perlunya harmonisasi ketentuan hukum dan kebijakan agar implementasi hak atas pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan konsisten.

Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan pendidikan sebagai hak dasar anak dan mewajibkan negara untuk menciptakan kondisi yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Meskipun demikian, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa realisasi hak pendidikan masih belum merata, khususnya bagi anak-anak dari kelompok rentan dan termarginalkan. Putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat posisi hukum Undang-Undang Perlindungan Anak dengan menegaskan bahwa hak atas pendidikan bersifat justiciable dan bukan sekadar kebijakan sosial, menekankan pertanggungjawaban negara ketika anak-anak mengalami penolakan atau

hambatan akses pendidikan, serta menguatkan prinsip perlindungan khusus bagi anak dalam kondisi rentan. Dengan demikian, Putusan 46/PUU-XIV/2016 memberikan penguatan konstitusional yang signifikan terhadap kewajiban hukum negara dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan anak secara adil dan berkelanjutan.

4.4. *Implikasi bagi Tanggung Jawab Negara dan Tata Kelola*

Keputusan ini menegaskan bahwa negara wajib memenuhi hak atas pendidikan melalui tindakan konkret, seperti penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, penjaminan ketersediaan dan distribusi guru yang cukup, pemberian subsidi pendidikan bagi keluarga berpenghasilan rendah, penghapusan hambatan administratif atau birokratis dalam proses pendaftaran sekolah, serta penerapan kebijakan pendidikan inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas, sehingga berkontribusi memperkecil kesenjangan antara idealisme konstitusional dan tuntutan kebijakan praktis. Namun, meskipun putusan ini berhasil memperjelas norma konstitusional terkait kewajiban negara, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada mekanisme penegakan, karena Mahkamah tidak merumuskan pedoman operasional yang rinci dan menyerahkan pelaksanaannya kepada cabang legislatif dan eksekutif. Kondisi ini memunculkan sejumlah tantangan struktural, antara lain belum tersedianya solusi yang jelas bagi anak-anak yang hak pendidikannya dilanggar, keterbatasan pengawasan yudisial di luar pengujian konstitusional, serta ketergantungan pada kapasitas pemerintah daerah yang sangat beragam, sehingga meskipun putusan ini memperkuat hak pendidikan secara normatif, hambatan struktural dalam pelaksanaannya masih tetap signifikan.

4.5. *Tantangan dalam Mewujudkan Hak atas Pendidikan dalam Praktik*

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan persisten dalam sistem pendidikan Indonesia, yang meliputi ketimpangan regional, hambatan ekonomi, lemahnya mekanisme penegakan hukum, serta keterbatasan integrasi standar internasional ke dalam praktik hukum nasional. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan—khususnya di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terpencil)—masih sangat nyata, terutama dalam hal ketersediaan infrastruktur pendidikan, distribusi dan kualitas guru, serta akses terhadap pendidikan anak usia dini (Sari & Jasiah, 2025). Sekolah negeri di wilayah terpencil sering kali memiliki fasilitas dan mutu pendidikan yang lebih rendah dibandingkan sekolah swasta, yang umumnya lebih mudah diakses oleh kelompok dengan status sosial ekonomi lebih tinggi ((Rahman & Asha, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakmerataan geografis masih menjadi penghambat utama dalam pemenuhan hak atas pendidikan secara adil dan merata di Indonesia.

Selain ketimpangan wilayah, hambatan ekonomi tetap menjadi faktor signifikan yang membatasi akses pendidikan, meskipun pendidikan dasar secara normatif dinyatakan gratis. Keluarga masih dibebani biaya tambahan seperti seragam, transportasi, dan bahan pembelajaran, yang dalam banyak kasus menghalangi anak-anak untuk bersekolah secara berkelanjutan (Sukari & Sugiyarti, 2024). Tantangan ini diperparah oleh lemahnya mekanisme penegakan hukum, karena regulasi yang ada belum menyediakan sanksi yang tegas terhadap instansi pemerintah yang gagal memenuhi hak anak atas pendidikan, sehingga efektivitas kebijakan pendidikan menjadi terbatas (Sain, Aziz, & Agoi, 2024). Di sisi lain, meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), pengadilan—termasuk Mahkamah Konstitusi—belum secara konsisten mengintegrasikan norma-norma internasional tersebut dalam pertimbangan hukumnya, yang berdampak pada kurang optimalnya perlindungan hak pendidikan anak (Jayadi, Harahap, & Aslan, 2023). Temuan ini menegaskan bahwa kemajuan normatif dalam perlindungan hak pendidikan harus diiringi dengan reformasi struktural yang nyata agar dapat menghasilkan perubahan substantif dalam praktik.

4.6. Kontribusi Keputusan 46/PUU-XIV/2016 terhadap Pengembangan Hukum

Keputusan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan yurisprudensi konstitusional di Indonesia dengan memperjelas kewajiban hukum negara terkait pemenuhan hak anak atas pendidikan, memperkuat pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam perumusan kebijakan pendidikan, serta menyediakan dasar doktrinal yang kuat untuk menantang praktik-praktik diskriminatif. Selain itu, putusan ini mendorong harmonisasi legislatif antara rezim hukum pendidikan, perlindungan anak, dan hak asasi manusia, sekaligus menetapkan preseden yudisial yang penting bagi penanganan perkara-perkara di masa depan yang berkaitan dengan hak sosial dan ekonomi anak. Dengan demikian, Putusan ini dapat dipandang sebagai tonggak penting dalam penguatan perlindungan hak asasi manusia dan perkembangan hukum konstitusional di Indonesia.

5. KESIMPULAN

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 menunjukkan bahwa hak atas pendidikan telah tertanam secara kokoh dalam kerangka konstitusional dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Putusan ini memberikan penguatan doktrinal yang jelas dalam memahami pendidikan sebagai hak fundamental setiap anak yang bersifat dapat ditegakkan, tidak dapat dikurangi, dan berlaku universal. Dengan menegaskan kewajiban positif negara untuk menjamin pendidikan yang dapat diakses, adil, dan berkualitas, Mahkamah tidak hanya memperkuat perlindungan hukum terhadap hak anak, tetapi juga menyelaraskan hukum nasional dengan standar hak asasi manusia internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (CRC) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Dalam konteks yurisprudensi konstitusional, putusan ini berkontribusi signifikan melalui klarifikasi norma hukum, penguatan prinsip non-diskriminasi, serta penegasan pendekatan berbasis hak dalam kebijakan pendidikan.

Namun demikian, meskipun memiliki dampak normatif yang kuat, implementasi praktis Putusan 46/PUU-XIV/2016 masih menghadapi berbagai hambatan struktural, seperti ketimpangan regional yang berkelanjutan, keterbatasan kapasitas negara, hambatan administratif, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa jaminan konstitusional semata tidak cukup tanpa harmonisasi legislatif yang efektif, alokasi sumber daya yang memadai, dan sistem akuntabilitas yang lebih kuat. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya reformasi legislatif untuk menyelaraskan rezim hukum pendidikan, perlindungan anak, dan hak asasi manusia; penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi di tingkat nasional dan daerah; serta integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional secara konsisten dalam tata kelola pendidikan. Selain itu, upaya terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk mentransformasikan jaminan normatif konstitusi menjadi perbaikan nyata dalam akses dan kualitas pendidikan, sehingga setiap anak di Indonesia benar-benar dapat menikmati hak fundamental atas pendidikan secara penuh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, W., Satriadi, A., Mablin, R., Qolbi, S., & Andriani, O. (2025). Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Vokasi Dan Seni (JPVS)*, 3, 21–33. <https://doi.org/10.52060/jpvs.v3i2.2930>
- Faiz, P. M. (2016). Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 406–430.
- Hasibuan, M. I. (2023). *Realizing Quality Education As A Goal Of The Sdgs In Indonesia*.
- Irianti, M., & Sadat, A. (2025). Legal Protection for Children reviewed from Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (Case Study of High Court Decision Number 255/PID/2023/PT.BDG). *FOCUS*, 5, 205–212. <https://doi.org/10.37010/fcs.v5i2.2002>
- Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*,

- 11(3), 409–427.
- Jaelani, E. (2023). Tinjauan Yuridis Terkait Child Protection Convention 1996 dan Perbandingannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 2(2).
- Japar, M., & Fahrudin, M. (2023). Hukum Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Pendidikan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 410–419.
- Jayadi, U., Harahap, A., & Aslan, A. (2023). Educational Landscape in Indonesia in 2023: Challenges and Opportunities. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 2(2), 49–58.
- Jayati, Y. T. (2020). The Role of Child Protection in Fulfilling Children's Rights: A Literature Review. *6th International Conference on Education and Technology (ICET 2020)*, 402–405. Atlantis Press.
- Khofi, M. B. (2024). Review of Non-Discrimination Law in Education in Indonesia: Analysis Based on the Convention on the Rights of the Child. *Rechtsvinding*, 2(2), 59–66.
- Manjarrés, Á. G. F. (2025). Análisis constitucional de la educación como derecho fundamental en contextos de desigualdad. *Educational Regent Multidisciplinary Journal*, 2(3), 1–12.
- Omara, A. (2021). *Interpreting The Indonesian constitutional court approach in conducting judicial review on cases related to economic and social rights*. 20503200.
- Panjaitan, A. P., Prajitna, A. P., Nugroho, A., & Ramanto, A. (2025). Hukum Kekerasan Anak dalam Perspektif Filsafat Hukum: Analisis atas Keadilan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 858–865.
- Qalsum, U. (2023). The Role Of The Indonesian Constitutional Court For Adjudication Of Economic, Social Rights And Effective Culture. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 57–71.
- Rahman, W., & Asha, L. (2024). The Analysis of the Comparison of the Education System in Indonesia: Perspectives on Gaps and Innovation. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 3(5), 2009–2016.
- Ramadhan, R. Z., & Syawali, H. (2025). Pertanggungjawaban Pelaku Pelecehan Terhadap Anak di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 196/Pid. Sus/2022/Pn. Sng. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 5(2), 843–850.
- Sain, Z. H., Aziz, A. L., & Agoi, M. A. (2024). Navigating Educational Challenges in Indonesia: Policy Recommendations for Future Success. *Journal of Digital Learning and Distance Education*, 3(4), 1038–1046.
- Sandjaya, M. A., & Suherman, A. (2025). The Role of the Constitutional Court in Protecting Human Rights (HAM) in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(1), 44–52.
- Sari, T. N., & Jasiah, J. (2025). Membangun pendidikan berkeadilan: mengatasi masalah pemerataan pendidikan antara daerah dan perkotaan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4), 1732–1740.
- Siregar, D. O., & Iramadayani, L. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Retentum*, 1(01).
- Sukari, S., & Sugiyarti, S. (2024). Mengidentifikasi Isu-isu Pendidikan di Indonesia dan Solusinya. *Tsaqofah (Darul Yasin Al Sys)*, 4(6), 3854–3868.
- Suryawijaya, T. (2024). Is the Implementation of the Juvenile Justice System Already Appropriate? A Perspective on Fulfilling Children's Rights. *Helios Multidisciplinary*, 1. <https://doi.org/10.70702/bdb/ZZWN9138>